



Journal of Sharia and Law
Vol. 2, No. 4 April 2025, h. 37-52
Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State
Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru,
Riau.Website:
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
E-ISSN: 2964-7436

Wina Saputri, Zuraidah Zainal Arifin,
Praktik Jual Beli Pinang Muda Di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti
Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Mualamah

PRAKTIK JUAL BELI PINANG MUDA DI PADANG ALAI NAGARI PANTI SELATAN PERSPEKTIF MUALAMAH

Wina Saputri ¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: winasaputri6420@gmail.com

Zuraidah ²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: zuraidah@uin-suska.ac.id

Zainal Arifin ³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: zainalarifinnn2018@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaterbelakangi praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh petani yang merugikan toke disebabkan karena petani mencampurkan pinang tua ke dalam pinang muda dalam satu karung goni, hal tersebut di luar kesepakatan atau spekisifikasi yang diinginkan oleh toke, sehingga dalam transaksi ini toke dirugikan dalam segi biaya dan tenaga. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatam Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, dan Bagaimana persoektif fiqih muamalah terhadap jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Penelitian ini penelitian lapangan atau (*field research*). Subjek penelitian ini adalah Petani dan toke. Populasinya 8 orang, yang mencakup 6 orang petani dan 2 orang toke. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi tersebut, dengan menggunakan teknik total sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan

Panti Kabupaten Pasaman dilakukan secara langsung dengan keadaan pinang sudah berada di dalam karung goni oleh petani. Dalam perspektif muamalah praktik jual beli pinang muda di Padang Alai tersebut dilarang oleh syariat Islam karena mengandung unsur gharar dan tadlis. Hukum Islam melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan, gharar, termasuk di dalamnya kecurangan terhadap spesifikasi barang yang telah disepakati. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk yaitu timbulnya konflik.

Kata kunci: Jual beli, Pinang Muda, Perspektif Muamalah

Abstract

This research is motivated by the practice of buying and selling young areca nuts in Padang Alai, Nagari Panti Selatan, Panti District, Pasaman Regency, carried out by farmers, which is detrimental to the bosses. This is because farmers mix old areca nuts with young areca nuts in one burlap sack. This practice is outside the agreement or specifications desired by the bosses, so that in this transaction the bosses are disadvantaged in terms of costs and labor. The research problem formulation of this research is: How is the practice of buying and selling young areca nuts in Padang Alai, Nagari Panti Selatam, Panti District, Pasaman Regency, and what is the perspective of Islamic jurisprudence regarding the buying and selling of young areca nuts in Padang Alai, Nagari Panti Selatan, Panti District, Pasaman Regency. This research is a field research. The subjects of this research are farmers and bosses. The population is 8 people, consisting of 6 farmers and 2 bosses. The sample used is the entire population, using a total sampling technique. The data collection methods used in this study included observation, interviews, literature review, and documentation. The data analysis technique employed was qualitative descriptive analysis. The results of this study revealed that the buying and selling of young areca nuts in Padang Alai, Panti Selatan Village, Panti District, Pasaman Regency, was carried out directly with the betel nuts already in burlap sacks by farmers. From a muamalah perspective, the buying and selling of young areca nuts in Padang Alai is prohibited by Islamic law due to its inherent gharar and tadlis elements. Islamic law prohibits transactions involving fraud, gharar, including cheating on the agreed-upon specifications of goods. Such practices have a very negative impact, namely the emergence of conflict.

Keywords: Buying and Selling, Young Areca Nut, Muamalah Perspective

PENDAHULUAN

Fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam beribadah, muamalah, akhlak, dan lainnya. Ini mencakup pemahaman tentang ajaran Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, *ijma* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi hukum). Para ulama fiqh mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ini untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka.¹

Fiqh juga dibagi menjadi beberapa bidang salah satunya adalah fiqh muamalah yang mempelajari tentang hukum yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti perdagangan, keuangan, dan pernikahan. Fiqh muamalah merupakan aturan yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Di dalamnya termasuk kegiatan perekonomian masyarakat yang salah satu jenis transaksinya adalah jual beli.²

Muamalah mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Fiqh muamalah adalah norma-norma hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaat atau kegunaan. Muamalah juga merupakan aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya.³

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Fiqh muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat *universal* ini memberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teori hukum Islam.

Pada prinsip muamalah, Allah SWT memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia,) h. 9

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 15

maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam transaksi muamalah juga Allah melarang berbuat zalim, dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah. Allah SWT juga melarang *gharar* atau larangan melakukan penipuan. *Gharar* berarti ketidakjelasan sifat sesuatu, dalam konteks ini ketidakjelasan sesuatu objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi dan larangan Melakukan riba.⁴

Salah satu di antara ajaran Fiqh Muamalah adalah jual beli, di mana Allah SWT Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kebebasan dan keleluasan kepada hamba-hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.⁵ Jual beli adalah menukarnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan.⁶

Jual beli adalah salah satu bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli merupakan penolong bagi penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT, bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h.20.

⁵ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.88

⁶ Akmal Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Press, 2018), h.29

menunjukkan tingginya derajat seorang penjual yang jujur dan benar.⁷

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai mana yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5): 2 dibawah

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸

Jual beli adalah jenis transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hak cipta, seperti jual beli hasil pertanian, hasil pertambangan, atau karya seni. Kurang lebih 60% orang Indonesia bekerja di sektor pertanian, membuat Indonesia dikenal sebagai negara agraris.⁹ Budaya tanaman dan ternak telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pertanian. Negara mengandalkan pendapatannya dari sektor pertanian. Salah satu pertanian yang cukup potensial adalah tanaman pinang.

Tanaman pinang, yang dikenal dalam bahasa ilmiahnya sebagai *Areca catechu*, adalah tanaman yang berasal dari wilayah tropis Asia Tenggara. Asal usulnya bisa ditelusuri ke kawasan ini, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Tanaman pinang telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi di wilayah ini selama berabad-abad.

Sebagai bagian dari budaya lokal, pinang memiliki banyak kegunaan. Buah pinang biasanya dimakan segar atau dikunyah bersama dengan gambir, tembakau, atau kapur. Penggunaan lainnya termasuk sebagai obat tradisional

⁷ Abdul Rahman dkk, *op. cit*, h. 89

⁸ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), h.106.

⁹ Abbas Tjakra Wiralaksana dan M. Cuhaya Soeriatatmadja, *Usaha Tani*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), h.57

dan dalam upacara-upacara adat. Selain itu, biji pinang juga digunakan dalam industri farmasi untuk pembuatan obat-obatan tertentu.

Keberadaan tanaman pinang telah dikenal sejak zaman kuno, dan nilai budayanya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun ada banyak spekulasi tentang asal usulnya, tanaman pinang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan

Tanaman pinang umumnya tumbuh subur di daerah-daerah dengan iklim tropis dan subtropis. Tanaman pinang sering ditemukan di pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tanaman ini biasanya tumbuh di hutan-hutan primer, hutan sekunder, tepi jalan, atau pekarangan rumah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Objek dari Penelitian ini adalah praktik jual beli pinang muda di Desa padang alai nagari panti selatan kecamatan panti kabupaten pasaman dalam perspektif muamalah. Populasi adalah masyarakat yang berprofesi sebagai Petani dan Toke, jumlah populasi terdiri dari petani pinang 6 orang dan toke pinang 2 orang. Semua populasi dijadikan sampel. Peneliti menggunakan metode purpose sampling, yaitu metode yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel serta berdasarkan tujuan penelitian.¹⁰ Metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif.

¹⁰ Ugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115

PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Pinang Muda Di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

Manusia makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain di berbagai aspek kehidupan, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan, baik dengan jual beli, sewa-menyewa atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Dalam praktik yang terjadi Di Desa padang alai nagari panti selatan kecamatan panti kabupaten pasaman dimana ada beberapa orang memanfaatkan hasil pertanian ini sebagai mata pencaharian sebagai toke karena dianggap menguntungkan. Berdasarkan data yang didapat di lapangan diketahui bahwa praktek jual beli buah pinang muda di Padang Alai melakukan praktek atau transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dimana antara penjual dan pembeli telah mengetahui harga buah pinang terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi.

Mengenai penetapan harga buah pinang, pembeli tidak bisa menetapkan harga buah pinang secara sepihak atau sendiri karena mereka hanya sebagai penampung kecil yang bisa kita sebut pengepul masih ada bos yang lebih besar lagi jika bos mengatakan dalam minggu ini harga pinang naik mereka juga ikut naik begitu juga dengan pembeli yang lain juga mengikuti harga pasaran pinang tersebut.

Dalam beberapa kasus, ditemukan praktik di mana petani menyisipkan pinang tua ke dalam jual beli pinang muda. Padahal, dalam perjanjian awal antara petani dan toke, hanya pinang muda yang disepakati untuk diperjualbelikan. Pinang tua sendiri tidak memiliki nilai jual yang signifikan,

sehingga tindakan ini dapat merugikan pihak pembeli.

Lain hal yang dikatakan oleh Bapak Helmi yang mengatakan bahwa selama beliau menjadi petani hal tersebut sangat lumrah dilakukannya karena menurut pendapatnya pinang tua juga akan diolah toke dan tidak mungkin di simpan saja. Beliau beranggapan bahwa hal tersebut tidak apa-apa dilakukan dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si toke.¹¹

Menurut ibuk siti selaku salah satu petani pinang di Padang Alai, mayoritas petani pinang menjual pinang berasal dari kebun sendiri. Walaupun tidak begitu banyak kebun pinang yang dimiliki namun mata pencarian penduduk di Padang Alai ini kebanyakan sebagai petani pinang. Namun tidak semua masyarakat yang berprofesi sebagai petani pinang menjual dari hasil kebun sendiri ada juga yang berasal dari mengambil upahan dari kebun pinang orang lain, ini dikarenakan tidak semua orang memiliki kebun pinang dan tidak semua petani pinang memanen pinangnya di usia yang muda.¹²

Menurut Ibu Absah salah satu petani di Padang Alai bahwasannya petani menjual pinang sekaligus banyak, bahkan sampai berkarung-berkarung, paling sedikit itu 5 karung. Beliau berkata semakin banyak pinang yang dijual semakin pula tinggi tingkat untuk bisa berbuat curang, karena menurut beliau semakin banyak karung pinang akan membuat toke tidak akan memeriksa pinang tersebut.¹³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pinang muda di Padang Alai terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum petani yang mengakibatkan toke mengalami kerugian. Walaupun masyarakat di Padang Alai ini sangat menjunjung tinggi agama Islam namun masih banyak masyarakat yang tidak ikut campur atau lebih tepatnya bersikap acuh atas perilaku tercela ini. Masyarakat berpendapat lebih baik tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Akan tetapi ada beberapa toke yang memberikan tindakan kepada petani

¹¹ Helmi, Petani pinang muda, *Wawancara*, Desa Padang Alai, 12 Januari 2025

¹² Siti, Petani pinang muda, *Wawancara*, Desa Padang Alai, 13 Januari 2025

¹³ Helma, Petani pinang muda, *Wawancara*, Desa Padang Alai, 13 Januari 2025

pinang atau toke kecil yang ketahuan berbuat curang dengan cara menasehati secara baik-baik selaku sesama mencari nafkah dan teguran yang begitu keras yakni tidak membeli pinang yang di jual dari petani atau petani tersebut lagi. Hal ini menekan banyak pendapat dari masyarakat namun tak sedikit pula perilaku melenceng tersebut terjadi kembali walaupun sudah diberi teguran dari toke besar.

Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pinang Muda

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-Ba'i yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli disebut juga dengan *ba'i* yaitu transaksi pertukaran antara *ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut sebagai transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹⁴

Perkataan jual beli terdiri atas dua kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang berlawanan. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁵

Dapat diketahui jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.23.

¹⁵ Cahiruman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika.1994),h.56.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Dalam hukum Islam jual beli yang dilarang salah satunya adalah gharar yakni suatu keabsahan serta haramnya suatu benda atau barang yang diperjualbelikan. Karena merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan yang ia lakukan, di dalam Islam memandang bahwa jual beli ini sama saja dengan perbuatan yang tercela dan tidak ada manfaatnya bagi manusia tersebut.¹⁶ Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian ini tidak sah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara 181- 183 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”¹⁷

Maksud ayat di atas adalah perintah untuk tidak menjual belikan buah atau barang yang tidak ada kejelasannya yang belum tahu kualitas, ukuran dan jenis barangnya. Dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan hukum syariat Islam dikarenakan ada unsur gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli, sehingga akan merugikan para pembeli. Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya.

Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci,

¹⁶ Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2004.h-74.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Op Cit*,h.374

barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.

Sabda Rasul menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli hendaknya orang beriman tidak berlaku curang atau melakukan penipuan larangan *tadlis*. Dan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَكَانَ مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, dari Nabi bersabda: Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan jelas dalam jual belinya, maka keduanya akan mendapat an keberkahan jual beli itu. Sebaliknya apabila keduanya bohong dan menyembunyikan, maka keberkahan jual beli yang dilakukan keduanya menjadi hancur”.¹⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ. رواه مسلم }

“Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata,”Ada seseorang laki-laki pernah menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia sedang ditipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah SAW berkata: Siapa yang jual beli dengan kamu, maka katakanlah jangan menipu. Kemudian dia setiap kali melakukan jual beli selalu mengatakan: jangan menipu.”(HR. Muslim).¹⁹

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ { رواه البخاري }

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang laki-laki yang tertipu dalam jual beli melapor kepada Nabi Saw., kemudian beliau bersabda: “Apabila kau berjual beli katakanlah, „Tidak boleh ada penipuan/kecurangan.” (HR. Bukhari).²⁰

¹⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2012)., h. 364-365.

¹⁹ *Ibid.*, h. 365.

²⁰ Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, “*Al-Tajriid Ash-Shariih li*

Dari hadist diatas, Rasulullah mengaskan jangan melakukan kecurangan dan penipuan dalam melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli akan memperoleh keberkahan dengan transaksi yang jujur dan bersih, sebaliknya, jika pedagang dan pembeli melakukan kecurangan dan penipuan maka keberkahan jual beli keduanya akan hancur. Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah selalu jujur untuk menyempurnakan transaksi yang berkah berulang kali di temukan dalam AlQur'an dan Hadits.

Selain *tadlis* ada juga unsur perilaku *gharar*. *Gharar* merupakan adanya ketidakpastian dalam transaksi jual beli, atau adanya unsur penipuan penjual atas ketiaktahuan pembeli terhadap akad yang berkaitan dengan proses atau praktik jual beli pinang muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan toke pinang muda, mengatakan bahwa toke terkadang memang tidak mengetahui dan melihat proses memasukkan pinang muda ke dalam karung goni, hanya pihak petani yang mengetahuinya karena itu terjadi dikebun petani tersebut. Toke sudah menjelaskan secara detail mengenai peroses dan kualitas buah yang dibeli kepada pembeli, namun si petani tidak mehiraukan hal tersebut sehingga adanya unsur ketidak terbukaannya yang mengakibatkan ketidakjelasan yang disebut perilaku *gharar* dalam transaksi jual beli.

Hal ini juga dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al - Baqarah ayat 188, menjelaskan bahwa larangan juga untuk memakan harta dengan cara yang tidak benar dan jangan memperkarakan itu ke ranah yang lebih tinggi, karena pada dasarnya tahu betul itu hak orang lain. Adanya larangan praktek *gharar* sebenarnya terdapat hikmah untuk menghindari adanya pertentangan dan konflik akibat penipuan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Ahaadits Al-Shahih”, Penerjemah: Drs. Achmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)., h. 459-460.

Artinya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

Praktik jual pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman jelas melanggar ajaran Islam karena mengandung unsur *tadlis* dan *gharar*. Agama melarangnya dan tidak membenarkannya. Mengharamkan transaksi yang mengandung penipuan dan ketidakjelasan karena akan merugikan orang lain. Dan *Tadlis* di sini karena petani melakukan penipuan kepada toke dengan tidak menjelaskan secara detail kualitas buah pinang yang dijualnya. Terdapat unsur *gharar* karena adanya ketidakbukaan petani yang mencampurkan pinang tua kedalam karung goni sehingga adanya ketidakpastian spesifikasi pinang yang ada di dalam karung tersebut. Dalam kasus penjual mencampurkan pinang tua dan pinang muda ke dalam karung goni tanpa sepengetahuan pembeli, ada beberapa unsur *gharar* yang dapat diidentifikasi:

- a) Ketidakjelasan jumlah pinang muda: Pembeli tidak mengetahui berapa banyak pinang muda yang sebenarnya ada dalam karung goni.
- b) Ketidakjelasan kualitas pinang: Pembeli tidak mengetahui apakah pinang yang ada dalam karung goni adalah pinang muda yang berkualitas atau tidak.
- c) Ketidakpastian harga: Pembeli membayar harga untuk pinang muda, namun tidak mengetahui apakah harga yang dibayarkan sudah sesuai dengan kualitas dan jumlah pinang yang diterima.

Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dianggap tidak sah. Oleh karena itu, transaksi jual beli pinang dalam kasus ini dapat dianggap tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Dan melakukan kecurangan dengan sengaja memasukan buah yang spesifikasinya tidak sesuai apa yang diinginkan, tindakan ini di sembunyikan dari para toke. Hal ini yang

²¹ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 29

menyebabkan ketidakjelasan hasil pembeian yang di peroleh oleh toke sebenarnya, jika kurangnya pengawasan dan terus dibiarkan akan menimbulkan konflik, ketidakpercayaan toke terhadap petani dan jual beli yang tidak sehat sesuai yang sudah di atur oleh syariat Islam.

KESIMPULAN

Praktik jual beli buah pinang muda di Desa Padang Alai Kecamatan Panti Selatan terdapat kecurangan yang dapat merugikan toke. Cara petani dalam melaksanakan proses tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan sering petani melakukan pencampuran buah pinang yang muda dan yang tua di dalam satu karung. Dengan meletakkan pinang tua bagian bawah dan pinang muda dibagian atas karung goni dan petani mengatakan ini muda secara keseluruhan. Tanggapan toke mengenai perihal kecurangan dalam jual beli pinang muda cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan toke pinang merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara petani menjual pinang yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan

Proses jual beli buah pinang muda perspektif fiqh muamalah di Desa Padang Alai Kecamatan Panti Selatan ini tidak sesuai dengan prinsip prinsip jual beli. Menurut penulis Praktik jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat islam, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam jual beli yang dilakukan oleh petani terhadap toke. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, termasuk di dalamnya ketidakjelasan terhadap pengemasan barang. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli islam yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku curang dalam pengemasan barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

REFERENSI

Al-Qur'an dan Hadis

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2017

Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, "*Al-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Shahih*", Penerjemah: Drs. Achmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2012

Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, Penerjemah Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009

Buku

Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Bin Muhammad Ath-thayyar, dkk. *Enslikopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-hanif Griya Arga Permai Kw-2, 2009.

Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Pustaka Pelajar, 2008.

Ahmad bin Hambali dalam kitab musnad, Baba Musnad Abdullah bin Mas"ud , hadis nomor 3494

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2003.

Akmal Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer*. Malang: Maliki Press, 2018.

Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* . Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Etta, Mamang Sangadji. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Fitrah Sugiarto, M.Th.I, *Fiqh Mua'malah*. Karanggayam: Pustaka Egaliter, 2022.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo 2004.

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2012.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta: Depdikbud.1893.

Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*. Bandung: Sigma Eksa Media, 2009.

Kitab Al-Buyu", Bab : *Buthlaan Bai AL- Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*.
Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontenporer*. Jakarta: Republik Penerbit, 2009
Pasaribu Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.1994..
Soedarmayanti, Syarufuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Syafe'i.Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: PustakanSetia, 2001.
Ugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
Wiraklasana, Abbas Tjakra, M. Cuhaya Soeratatmadja. *Usaha Tani*.

Jurnal

Saprida, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, *Jurnal Islamic Banking* Vol. 3 Nomor 1, Edisi Agustus 2017

Skripsi

Deni Novitasari. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Pinang, (Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022
Ela Prihartini, *Sistem Jual Beli Biji Kakao di Desa Padang Alai Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.